

## STRATEGI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM MENERAPKAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

**Penulis:**

Ikhbaluddin<sup>1</sup>

**Afiliasi:**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1</sup>

**e-Mail:**

[ikhbaluddin@ipdn.ac.id](mailto:ikhbaluddin@ipdn.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The use of technology of information in the government sector well known as TIP (Technology of Government Information) it was not a new concerning formally, Indonesia just had the regulation on the 2003, refer to ordinance the 2003 number 3 that consist on development of electronic government. The regulation has 6 (six) strategies and phases of TIP development comprehensively. However, Tasikmalaya City Government still faces many problems in it's implementation.*

*Related with this research, it capable of proof that there are several obstacles in the implementation of TIP in Tasikmalaya City Government, such as either regional regulation or Mayor Regulation Governing Regulated the implementation of TIP in a comprehensive manner TIP application have been built are still partial in each Organization of Local Government (OPD), and have not been integrated in an interoperability system. The lack of human resources who have competence in this sector, and it's implementation does not involve to another such as the people and private parties. Based on the conditions above it will impact on the weakness of government implementation, especially on public service as a good governance indicator should be have.*

*The key word : Technology of Government Information (E-Government)*

### ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintahan atau yang sering disebut teknologi informasi pemerintahan (TIP) (*electronic government*) bukanlah hal yang baru. Namun demikian, Indonesia secara formal baru memiliki regulasinya pada tahun 2003 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *E-government*. Inpres tersebut mengatur 6 (enam) strategi dan tahapan pengembangan TIP secara komprehensif, namun dalam pelaksanaannya pada Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menemui banyak kendala. Berdasarkan hasil

penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa penerapan TIP pada Pemerintah Kota Tasikmalaya masih banyak menemui kendala, seperti belum adanya regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota yang mengatur tentang penerapan TIP secara komprehensif. Aplikasi TIP yang sudah dibangun masih bersifat parsial dan terpisah-pisah pada masing-masing OPD, dan belum terintegrasi dalam sebuah sistem interoperabilitas. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, serta dalam pelaksanaannya masih belum banyak melibatkan pihak swasta serta peran masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, pada akhirnya berdampak pada lemahnya penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik sebagaimana indikator pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci : Teknologi Informasi Pemerintahan (*e-government*)

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah lahir dengan membawa makna yang hakiki untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana makna tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut kedalam aksi-aksi nyata berupa kebijakan-kebijakan yang dapat membawa percepatan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari persoalan-persoalan dan kendala yang dihadapi oleh daerah saat ini. Disinilah pemerintah daerah dituntut untuk mampu keluar dari berbagai persoalan tersebut dengan segala keterbatasan dan kelebihanannya melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai inovasi yang diterapkan dalam percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah diantaranya dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi tentunya akan sangat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi, maupun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan *electronic government* (*e-government*) secara sederhana memiliki tujuan untuk memudahkan aktifitas pemerintahan. Hal tersebut juga sebagaimana diungkapkan oleh Isninda dalam makalahnya bahwa Penerapan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan dalam pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Namun demikian, dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan tentu memerlukan strategi, tahapan, waktu dan biaya. Dari segi strategi dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan E-government terdiri atas 6 (enam) strategi yakni mengembangkan sistem pelayanan yang

andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Khusus pada strategi ke enam yakni melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur dengan tingkatan tahapan sebagai berikut :

- a. **Pertama persiapan** yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga (SKPD), penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, sosialisasi.
- b. **Kedua Pematangan** yang meliputi pembuatan situs publik interaktif, pembuatan antar muka (*interface*) keterhubungan dengan lembaga lain.
- c. **Ketiga pemantapan** yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. **Keempat pemanfaatan** yang meliputi pembuatan aplikasi pelayanan yang bersifat G to G, G to C, G to B, dan G to E yang terintegrasi.

Penerapan teknologi informasi pemerintahan dalam hal ini di Kota Tasikmalaya dapat menunjang usaha-usaha peningkatan tata kelola pemerintahan tercermin dari pemenuhan unsur-unsur *good governance* tersebut baik sebagai output maupun outcome. Namun demikian, sebelum menuju kearah pencapaian tersebut, pada tataran input dan proses hal yang penting untuk menjadi telaah adalah bagaimana upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memenuhi langkah-langkah penerapan teknologi informasi pemerintah. Disamping itu hal yang tidak kalah penting adalah niat baik dari Walikota Tasikmalaya untuk menerapkan teknologi informasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya secara komprehensif.

Niat baik tersebut mestinya dapat dilihat secara eksplisit dalam visi, misi, program, dan strategi pemerintah daerah itu sendiri, apakah sudah mengakomodir kebutuhan dimaksud. Namun sayangnya, sejauh ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki hal dimaksud, termasuk pada tataran implementasinya Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki norma yang mengatur tentang penerapan teknologi informasi pemerintahan, baik berupa peraturan daerah atau setingkat peraturan walikota.

Dari data yang diperoleh melalui situs Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat penerapan teknologi informasi pemerintahan dicantumkan dalam strategi dan arah kebijakan Kota Tasikmalaya yakni membangun sistem kerja dan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan uraian tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki arah kebijakan membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, namun sayangnya, ketiga program tersebut

selanjutnya tidak diuraikan secara rinci berdasarkan target capaian kinerja dalam kebijakan umum dan program pembangunan Kota Tasikmalaya (RPJMD Kota Tasikmalaya : 134). Bahkan terkesan seperti kembali mengambang. Demikian juga ketika program-program kerja tersebut disusun dalam tahapan program kerja pembangunan yakni kedalam dua tahap yakni tahap pertama antara tahun 2013 sampai dengan 2015 dan tahap kedua antara tahun 2016 sampai dengan 2017, namun juga tidak diuraikan rencana pelaksanaan program-program yang terkait dengan penerapan dan pengembangan teknologi informasi pemerintahan.

Dengan tidak dicantumkannya program-program terkait dengan pengembangan teknologi informasi pemerintahan dalam target capaian kinerja, sudah barang tentu dalam penyusunan anggaran pun patut dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (RPJMD Kota Tasikmalaya : 155). Dari tabel 2 di atas dapat dilihat untuk beberapa aspek telah diterapkan teknologi informasi pemerintahan, namun demikian belum dapat dipastikan apakah aspek-aspek tersebut telah berjalan dengan baik, terlebih lagi untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah yang belum diketahui jenisnya apa saja, target jumlahnya, serta apakah sistem tersebut sudah terintegrasi satu sama lainnya, karena hal tersebut menjadi syarat dari tahapan pengembangan teknologi informasi pemerintahan.

Setelah penyusunan rencana, program dan anggaran, maka langkah berikutnya adalah membuat situs informasi pada setiap lembaga atau OPD, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), menyiapkan *multipurpose community center* (MCC) pada lokasi-lokasi strategis yang mudah untuk diakses oleh masyarakat, dan melakukan sosialisasi situs informasi baik kepada pihak internal Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun kepada masyarakat tentang keberadaan situs informasi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga pegawai dan masyarakat mengetahui keberadaannya sekaligus memahami cara mengaksesnya.

Pada tingkat berikutnya pengembangan teknologi informasi pemerintahan yakni pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka (*inter face*) yang berhubungan dengan lembaga lain. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan adanya fasilitas interaktif pada masing-masing situs informasi SKPD dan situs utama Kota Tasikmalaya berupa fasilitas aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun demikian, belum diketahui apakah fasilitas aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya dan benar-benar menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat serta ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dari beberapa fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya secara umum masih belum maksimal, sehingga hasilnya berdampak secara menyeluruh terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, pada aspek tertentu khususnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan teknologi informasi pemerintahan, Kota Tasikmalaya pernah mendapatkan 4 penghargaan tingkat Provinsi Jawa yakni peringkat III Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, peringkat II kategori Penyediaan Informasi Publik Terlengkap, peringkat IV

kategori Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Terlengkap, peringkat V kategori Pengumuman Informasi Publik Terlengkap.

Berdasarkan uraian kondisi empiris tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *E-government*, dan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan teknologi informasi pemerintahan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai upaya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang kondisi faktual penerapan teknologi informasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya, yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan persepsi informan, data-data sekunder, dan hasil observasi sehingga dapat dilihat kesiapannya saat ini dan dibanding dengan keadaan sesudah penerapan teknologi informasi pemerintahan itu diberlakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 dan memiliki Wilayah seluas 17.156,20 Hektar yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan, terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa. Seiring perkembangan Kota Tasikmalaya dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan data dari BPS (2011) mencapai 646 ribu jiwa lebih. Dengan jumlah penduduk tersebut tentunya diperlukan upaya yang kuat dan dibarengi dengan penerapan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu inovasi tersebut adalah dengan menerapkan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Dimana berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya sejauh ini sudah menerapkan teknologi informasi pemerintahan, namun masih terbatas pada beberapa sistem atau aplikasi layanan dan baru diterapkan pada

beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti SIMDA (Keuangan), SIM (BPPT), RKPD Online (Bappeda), Webgis (Bappeda), SISMIOP (DIPENDA), E-Monev (Bappeda). Disamping itu, seluruh aplikasi yang telah dijalankan tersebut belum terintegrasi.

Selanjutnya penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah pertama yakni strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan dilihat berdasarkan langkah-langkah strategis sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 berikut:

**Pertama**, Mengembangkan Sistem Pelayanan yang Andal dan Terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Dalam melaksanakan strategi ini dituntut adanya sistem pelayanan yang handal (*reliability*), dengan pengertian pelayanan yang andal mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat secara konsisten, dan dengan mengembangkan model-model pelayanan dengan berbasis pada teknologi informasi, sehingga diharapkan pelayanannya dapat menjangkau kebutuhan masyarakat banyak. Makna terjangkau di sini adalah dalam dua pengertian yakni terjangkau secara biaya maupun daya hantar pelayanan yang luas, dan tidak terbatas hanya pada instansi perangkat daerah saja.

Namun hal tersebut belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sistem pelayanan yang dikembangkan masih terbatas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, dan belum menjangkau kepada masyarakat luas. Disisi lain Kota Tasikmalaya sedang berupaya mengembangkan pelayanan yang andal dan terjangkau masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengembangan pelayanan berbasis online seperti SIMDA, SIM (BPPT), RKPD Online, Webgis, SISMIOP, dan E-Monev.

**Kedua**, Penataan Sistem Manajemen dan Proses Kerja. Pada tahap ini, penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan sistem manajemen dan proses kerja seperti halnya penataan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta atau pengembang di bidang teknologi informasi, prosedur kerja dalam bentuk SOP, pengaturan wewenang menggunakan sistem informasi dan prosedur data, penataan aparatur pemerintah daerah yang lebih tanggap terhadap penggunaan teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan terkait, dan lain lain.

Terkait hal ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya nampaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk penataan sistem dan proses kerja yang dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Diskominfo Kota Tasikmalaya yakni :

- a. Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- b. Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- c. Perwalkot No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- d. Perwalkot No. 77 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
- e. Perwalkot No. 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- f. Perwalkot No. 56 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- g. Perwalkot No. 73 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- h. Perwalkot No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- i. Perwalkot No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

Namun demikian, terdapat beberapa regulasi yang belum ada terkait dengan penataan proses kerja dan prosedur kerja, termasuk regulasi yang mengatur tentang peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah di bidang teknologi informasi pemerintahan secara gradual dan menyeluruh.

Dalam hal penerapan SOP pada unit kerja belum mencapai target. Kondisi tersebut dapat dilihat dari LAKIP 2015 yang menunjukkan target 123 unit kerja menerapkan SOP, namun kenyataannya target yang terpenuhi hanya 54 unit atau 43,90%. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak memiliki SOP dalam pekerjaan, termasuk SOP yang terkait dengan penerapan teknologi informasi pemerintahan.

**Ketiga,** Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran dari strategi ini menyangkut standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Dimana Pemerintah Kota Tasikmalaya belum optimal dalam peningkatan interoperabilitas. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya aplikasi yang diterapkan oleh masing-masing OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya, namun antar satu sistem aplikasi dengan aplikasi lainnya belum terintegrasi. Dengan kata lain masing-masing sistem berjalan secara terpisah dan tidak saling berinteraksi.

Sasaran selanjutnya terkait dengan standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (*electronic document management system*) serta standarisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah. Sejauh ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki regulasi tentang manajemen dokumen dan informasi elektronik. Hal tersebut diakui sendiri oleh Walikota Tasikmalaya, dan para pelaksana lainnya.

Hal berikutnya terkait perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan *public key infrastucture* untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial. Dimana sejauh ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki regulasi tentang sistem pengamanan informasi dan pembakuan sistem otentikasi serta *public key infrastructure*. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki regulasi tentang sistem pengamanan informasi.

Langkah berikutnya adalah pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini terlihat beberapa aplikasi dasar yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah SIMDA (Keuangan), SIM (BPPT), RKPD Online (Bappeda), WEBGIS (Bappeda), SISMIOP (Dipenda), E-Monev (BAPPEDA), dll. Total jumlah aplikasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lapid Tahun 2015 berjumlah 52 buah termasuk didalamnya beberapa website OPD, jumlah ini melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni 20 buah pada tahun 2015. Berdasarkan kontennya, aplikasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup mewakili kebutuhan dari penerapan teknologi informasi pemerintahan yang dipersyaratkan, namun dalam hal lain seperti pengintegrasian aplikasi-aplikasi tersebut kedalam sebuah sistem terpusat agar memudahkan lalu lintas data termasuk kemudahan dalam akses dan kontrol belum ada. Namun demikian belum dapat dipastikan lebih lanjut sejauh mana aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sendiri bahwa umumnya mereka belum banyak mengetahui tentang adanya aplikasi-aplikasi tersebut.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi, hal berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Jaringan intra atau intranet adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP) untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam sebuah perusahaan tersebut kepada karyawannya. Pengembangan jaringan intra pemerintah terutama di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sebagai contoh jaringan intra pada aplikasi e-monev yang menghubungkan Bappeda dengan OPD Kota Tasikmalaya lainnya. Melalui jaringan tersebut, Walikota melalui Bappeda dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program dan pembangunan, sejauh mana progresnya dan apa saja kendalanya. Selain itu juga, jaringan intra antar OPD Kota Tasikmalaya yang terkait dengan aplikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (RKPD online). Jaringan ini juga dikendalikan oleh Bappeda sebagai leading sector yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbangkot.



**Keempat**, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan teknologi dan pembiayaan diperlukan peran dunia usaha. Peran tersebut berupa investasi dalam bentuk pembangunan jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah Kota Tasikmalaya, pengembangan sistem aplikasi dan komputerisasi pelayanan baik secara internal OPD maupun kepada masyarakat, pengembangan dan pemeliharaan (*maintenance*) situs pemerintahan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Sejauh ini keterlibatan dunia usaha baik dalam bentuk kerjasama secara formal dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun dalam bentuk usaha bisnis secara mandiri masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama secara formal baru melibatkan Perusahaan PT. Indonesia Comnets Plus (I-Com Plus) untuk akses koneksinya (ISP) sebagaimana diungkapkan Sekretaris Diskominfo Kota Tasikmalaya. Disamping itu sudah ada juga regulasi yang mengatur tentang kerjasama dalam penataan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi sudah ada yakni dalam bentuk Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

**Kelima**, Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Penerapan teknologi informasi pemerintahan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya memerlukan upaya khusus dalam hal perencanaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pola karir, sistim pemberian reward, dan program peningkatan kompetensi baik dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan. Namun demikian berdasarkan informasi yang diperoleh sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya bahwa kesulitan dalam memperoleh SDM yang memiliki kompetensi teknologi informasi. Namun demikian untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan melalui tekrutmen tenaga kontrak (pegawai kontrak). Akan tetapi dengan sistim ini tentunya tidak menjamin keberlangsungan tenaga SDM dimaksud dikarenakan pegawai tersebut tidak memiliki ikatan kerja yang pasti.

Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyiasati kekurangan SDM di bidang teknologi informasi adalah dengan menyeleksi diantara pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada serta memenuhi syarat dan kemudian dididik secara khusus melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi.

Selain itu hal yang sama pentingnya adalah membangun kemampuan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna layanan. Karena penerapan teknologi informasi pemerintahan dapat dipastikan tidak akan efektif jika masyarakat sebagai pengguna layanan tidak

memahami dan bahkan tidak peduli dengan layanan yang disediakan. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*) kepada masyarakat Tasikmalaya dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*). Langkah kedua pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat, tapi sayangnya hal ini masih belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Langkah ketiga Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*. Namun pada tahap ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara Diklat bagi aparatur pemerintah daerah sejauh ini belum memiliki pedoman khusus tentang penyelenggaraan Diklat yang terkait dengan penerapan teknologi informasi pemerintahan. Sama halnya juga dengan Diskominfo Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara atau penanggung jawab penerapan teknologi informasi pemerintahan juga belum memiliki pedoman dimaksud.

Berikutnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hal ini juga belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Langkah lainnya adalah Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-government*, serta contoh keberhasilan (*bestpractice*) pelaksanaan *e-government*. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karyayang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government.

**Keenam,** Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengertian tahap yang realistis disini adalah tahapan-tahapan yang konkrit, mudah dan dapat dilaksanakan, serta terukur dari segi waktu pencapaiannya maupun biaya yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tahap tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan meliputi:

1) Pembuatan situs informasi disetiap lembaga

Pada tahapan ini pemerintah daerah dituntut untuk membuat situs/portal informasi pemerintah pada masing-masing SKPD maupun terintegrasi melalui satu pintu. Pada tahap ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya dari aspek kebijakan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki website pemerintah kota dengan alamat [www.tasikmalaya.go.id](http://www.tasikmalaya.go.id). Website tersebut mengintegrasikan situs-situs pemerintah lainnya yang ada pada masing-masing SKPD yang berjumlah 30 website.

2) Penyiapan SDM

Dalam hal ini, walaupun masih terbatas jumlahnya namun Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan SDM sebagai tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Tapi sayangnya tenaga SDM tersebut tidak menyebar pada masing-masing OPD, sehingga pada OPD tertentu masih merasa kekurangan bahkan tidak ada sama sekali tenaga ahlinya. Disamping itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga mengalami kesulitan dalam hal rekrutmen SDM dikarenakan sumber tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan masih jarang, terutama tenaga ahli lulusan perguruan tinggi setempat yang masih terbatas.

3) Penyiapan sarana akses yang mudah

Misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, *SME-Center*, dll. *Multipurpose Community Center* (MCC), warnet, dan *SME-center* adalah tempat dimana masyarakat dapat memperoleh dukungan teknologi komunikasi dan informasi dengan mudah dan terjangkau untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam bentuk sarana dan prasarana teknologi informasi secara terpusat, yang ditempatkan pada lokasi tertentu baik dilingkungan instansi pemerintahan maupun yang disediakan oleh pihak swasta dan komunitas-komunitas pegiat teknologi informasi.

Sejauh ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki MCC baik yang disiapkan oleh pemerintah daerah sendiri maupun hasil kerjasama dengan pihak swasta dan komunitas pegiat teknologi informasi (relawan IT). Namun demikian, dari hasil pengamatan peneliti untuk fasilitas warnet yang bersifat komersil cukup banyak tersedia di daerah pusat perkotaan, sementara di daerah-daerah perdesaan yang jauh dari pusat kota sangat jarang bahkan pada lokasi tertentu tidak ada dikarenakan koneksi jaringan internetnya yang masih terbatas.

4) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

Sosialisasi sebagaimana telah dijelaskan di awal umumnya telah dilakukan, hanya saja masih terbatas pada lingkungan internal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk masyarakat masih terbatas pada beberapa situs atau sistem informasi saja. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pengakuan Kasubbag Umum dan Kepegawaian bahwa telah

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang situs dan aplikasi pajak dan retribusi online.

b. Tahap Pematangan meliputi:

1) Pembuatan situs informasi publik interaktif

Situs informasi pemerintah dinilai sudah memenuhi syarat sebagai informasi publik interaktif jika sudah menyediakan layanan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat pada laman website Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah menyediakan fasilitas interaktif, meskipun masih terbatas pada komunikasi dua arah dalam bentuk kotak pengaduan masyarakat, *customer service*, kontak admin, dan polling.

2) Pembuatan antar muka (interface) keterhubungan dengan lembaga lain

Antar muka atau *interface* yang terhubung dengan lembaga lain sebagaimana telah dibuat pada situs website Pemerintah Kota Tasikmalaya terhubung dengan instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kementerian Dalam Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, JDIH Provinsi Jawa Barat, Departemen Agama Kota Tasikmalaya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Agung, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, dll.

c. Tahap Pemantapan meliputi:

1) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik

pada tahap ini sistem yang dibangun lebih meningkat, yakni situs pemerintah daerah sudah memungkinkan layanan yang bersifat transaksi (input, proses, dan output secara online), dan memiliki link dengan instansi-instansi terkait termasuk perbankan untuk proses pembayaran secara online.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya memiliki layanan sebagaimana dimaksud. Dikatakan belum sepenuhnya dikarenakan pada sebagian proses seperti pembayaran pajak dan retribusi secara online, pembayaran pajaknya dapat dilakukan melalui e-banking atau ATM, namun bukti pembayarannya tetap harus diambil ke kantor BPPRD. Hal tersebut diakui oleh Office Hotel Marina Kota Tasikmalaya.

2) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini memiliki banyak aplikasi pelayanan berbasis data yang beragam dan tersebar pada banyak SKPD antara lain sistem pajak dan retribusi online (BPPRD), sistem perencanaan online (Bappeda), dll. Pada tahap pemantapan ini semestinya Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki sistem yang dapat mengkomodir seluruh sistem informasi tersebut sehingga masing-masing SKPD tersebut dapat melakukan pertukaran data dan informasi antar instansi. Namun pada kenyataannya saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki sistem sebagaimana dimaksud. Sehingga dalam pelaksanaannya aplikasi atau sistem

informasi yang diterapkan masih bersifat terpisah pada masing-masing SKPD atau parsial.

d. Tahap Pemanfaatan

Tahap pemanfaat merupakan tahap akhir dari langkah-langkah membangun sistem teknologi informasi pemerintahan. Pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengintegrasikan seluruh sistem yang dibangun menjadi sebuah koneksitas yang lebih luas bukan hanya di lingkungan pemerintahan namun berhubungan dengan sektor-sektor lainnya sebagai stakeholders seperti G to G, G to B, G to C, G to E.

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah menjawab tentang dampak penerapan teknologi informasi pemerintahan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Tata kelola pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana lazim disebut dalam Bahasa Inggris *good governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan wirausaha/swasta).

Penerapan teknologi informasi pemerintahan tentunya sangat berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menilainya dapat digunakan indikator-indikator *good governance* yang menjadi acuan Bappenas. Dari hasil penelitian pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang penerapan teknologi informasi pemerintahan dapat dilihat dampak tersebut yang dikaitkan dengan masing-masing indikator *good governance* sebagai berikut:

a. Wawasan ke depan.

Dengan menetapkan strategi, tujuan dan sasaran dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat dikatakan telah memiliki wawasan ke depan terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, dimana teknologi informasi merupakan teknologi yang semakin berkembang dimasa yang akan datang, dan seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin cepat dan efisien maka boleh dikatakan pemerintah daerah mustahil untuk menghindari penggunaan teknologi tersebut.

b. Keterbukaan dan Transparansi.

Dengan mengakses situs Pemerintah Kota Tasikmalaya masyarakat sudah bisa memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Misalnya tentang perencanaan pembangunan daerah melalui informasi yang tercantum dalam RPJMD, dan tingkat perkembangan pembangunannya dapat dilihat pada LAKIP yang dilaporkan setiap tahun, dll.

Salah satu bentuk keterbukaan dan transparansi melalui pembuatan website pemerintah daerah/SKPD yang sangat membantu dalam mensosialisasikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga keberadaannya merupakan hal yang mutlak dan akan lebih baik lagi apabila berita yang disajikan selalu update/terkini (LAKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya 2015).

- c. Partisipasi masyarakat.  
Dengan keterbukaan dan transparansi informasi publik sebagaimana dijelaskan pada point 2, maka masyarakat Kota Tasikmalaya dapat berpartisipasi secara langsung melalui pengawasan pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam RPJMD. Selain pengawasan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan berbagai informasi atau pengaduan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat sekaligus memberikan saran atau solusi pemecahan masalahnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tanggapan atau respon masyarakat melalui layanan kotak saran dan pengaduan pada situs Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- d. Tanggung gugat.  
Tanggung gugat (*accountability*) sebagaimana dijelaskan Mardiasmo (pengertiandefinisi.com) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan dan tentunya sekaligus bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya dalam bentuk program dan pembangunan melalui media situs Pemerintah Kota Tasikmalaya [www.tasikmalayakota.go.id](http://www.tasikmalayakota.go.id), dan telah mendapat berbagai respon dari masyarakat.
- e. Demokrasi.  
Dalam konteks penerapan teknologi informasi pemerintahan, demokrasi dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk diantaranya adalah hak dalam menyampaikan pendapat, saran/masukan, dan bahkan keluhan kepada pemerintah daerah melalui sistem yang telah dibuat yakni situs pemerintahan daerah. Pada tataran ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memenuhinya melalui situs yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana yang telah disebutkan pada pint 4.
- f. Profesionalisme dan Kompetensi.  
Penerapan teknologi informasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dapat dirasakan dampaknya terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini diakui baik oleh para pejabat pada masing-masing OPD maupun pada tingkat pelaksanaannya. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan dampak yang dirasakan dengan diterapkannya teknologi informasi pemerintahan, ditemukan jawaban yang sama yakni hal tersebut sangat berdampak terhadap profesionalisme dan kompetensi kerja aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- g. Daya tanggap.  
Daya tanggap (*responsiveness*) di sini dimaknai sebagai daya tanggap Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam berbagai persoalan maupun keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui media website Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai persoalan

dan keluhan dari masyarakat tersebut ada yang dijawab secara langsung melalui penjelasan oleh pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya, namun demikian ada juga persoalan serta keluhan tersebut yang bersifat atau berdampak jangka panjang dan dalam skala besar hanya sekedar diakomodir/ditampung terlebih dahulu yang kemudian dimasukkan dalam rencana program pembangunan daerah.

h. Keefesienan dan keefektifan.

Teknologi informasi pemerintahan membawa pengaruh terhadap efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya meminimalisir jumlah aparatur dalam mengelola sebuah kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, dan efisiensi penggunaan penggunaan peralatan. Dampak terhadap efisiensi tersebut juga dapat dirasakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, hanya saja belum terlalu signifikan dikarenakan penerapan teknologi informasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya masih terbatas pada tahap informasi dan interaksi serta belum terintegrasinya sistem-sistem yang ada pada OPD.

Sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian tujuan secara tepat. Dalam hal penerapan teknologi informasi pemerintahan, efektifitas dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh dalam pelayanan baik secara internal maupun kepada masyarakat. Seperti pelayanan pembayaran pajak secara online pada BPPRD Kota Tasikmalaya, dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak dan retribusi sehingga berdampak terhadap pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

i. Desentralisasi.

Dengan adanya kebijakan penerapan teknologi informasi pemerintahan mengharuskan Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun regulasi tentang pendistribusian kewenangan dalam hal tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan-kewenangan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada unit kerja (SKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan adanya desentralisasi kewenangan tersebut dapat mendorong perbaikan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

j. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat.

Diakui bahwa dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum banyak menjalin kemitraan dengan dunia usaha maupun masyarakat. Walaupun ada hanya terbatas pada beberapa bentuk kerjasama saja. Sebagai contoh kerjasama dalam penyediaan jaringan koneksi internet yang bekerja sama dengan pihak PT. Indonesia Comnets Plus (I-Com Plus) sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya.

k. Komitmen pada pengurangan kesenjangan.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kesenjangan adalah terhadap akses informasi dan layanan secara online kepada masyarakat. Umumnya kesenjangan terhadap akses informasi dan layanan online ini terjadi pada masyarakat yang secara orbitasi jauh dari pusat kota atau pemerintahan, sehingga fasilitasnya pun semakin terbatas termasuk

jaringan komunikasi dan informasi. Penerapan teknologi informasi pemerintahan sebenarnya ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dimaksud.

Begitu juga halnya dengan penerapan teknologi informasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap informasi secara online. Namun demikian, sejauh ini kesenjangan tersebut dirasakan masih kentara. Dimana untuk kecamatan-kecamatan tertentu yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan masih mengalami kesulitan akses jaringan informasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan strategi penerapan teknologi informasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana rumusan masalah yakni sebagai berikut :

- a. Terkait strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta seperti belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur tentang penerapan teknologi informasi pemerintahan. Sehingga berdampak terhadap perencanaan program dan penganggaran pengembangan teknologi informasi pemerintahan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi pemerintahan masih dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah pada masing-masing OPD dan belum terintegrasi. Disamping itu juga persolan minimnya SDM yang sesuai dengan kompetensi teknologi informasi. Dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan juga belum banyak melibatkan pihak swasta (investor), dan sistem informasi pemerintahan yang dibangun saat ini masih pada tahap penyediaan informasi dan interaksi, belum sampai transaksi.
- b. Dampak penerapan teknologi informasi pemerintahan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya dirasakan cukup baik. Walaupun penerapan teknologi informasi pemerintahan masih belum optimal, namun dampaknya sudah dapat dirasakan. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa indikator dari *good governance*, seperti adanya visi dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan, terbuka dan transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, adanya akuntabilitas, demokrasi, meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah, memiliki daya tanggap terhadap permasalahan atau keluhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien, dan adanya desentralisasi kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Namun terdapat beberapa indikator *good governance* yang belum terpenuhi seperti peningkatan kemitraan dunia usaha swasta dan masyarakat dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan, dan komitmen pada pengurangan kesenjangan dalam memperoleh informasi serta pelayanan secara online.



Atas dasar kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran terhadap beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menetapkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang penerapan teknologi informasi pemerintahan, sehingga untuk jangka panjang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan secara komprehensif dan berkesinambungan. Regulasi tersebut mengatur secara spesifik tentang strategi dan tahapan pengembangan teknologi informasi pemerintahan, pendanaannya, pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penerapannya, pengembangan jaringan informasi untuk menjangkau seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, manajemen dan sistem keamanan data, standarisasi dan pola rekrutmen tenaga ahli maupun operator, pengembangan pola dan kurikulum Diklat teknologi informasi pemerintahan, sistem pemberian penghargaan, dan perawatannya (*maintenance*).
- b. Mengupayakan kerjasama yang lebih intensif dengan pihak swasta maupun masyarakat (relawan IT) dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan. Dengan pihak swasta dalam bentuk investasi penyediaan jaringan telekomunikasi, pembangunan BTS untuk menguatkan jangkauan sinyal sampai ke daerah terjauh dari pusat Kota Tasikmalaya, pembuatan *Multipurpose Community Center* (MCC), dan Warnet.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Indrajit, Richardus Eko, 2001, *Electronic Government – strategi Pembangunan dan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Judistira K. Garna, 1999, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika
- Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Nazir, Muhammad, 2013, *Metode Penelitian*, Bandung, Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Freddy, 2008, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) – Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono, 2005, *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.